

**ANALISIS TINGKAT PEMBAYARAN UPAH DAN HAK PEKERJA YANG
DITERIMA TENAGA KERJA PERUSAHAAN OUTSOURCING
PT JAWARI SENTOSA, TUALANG, KABUPATEN SIAK**

Suseno Aji Suryana

Email: suseno.aji.suryana@gmail.com

Preceptor Lecturer: Dr. H. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si

**Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jalan H.R Subrantas Km 12,5 Simpang Baru – Panam,
Pekanbaru, Riau**

ABSTRACT

This research aims to know the level of payment of wages and workers' rights received of labour outsourcing company PT Jawari Sentosa, Tualang, District Siak, under the provisions of the legislation in force, namely the Minister Regulation of Labour No. PER-01/MEN/1999 about Minimum Wage and the Law No. 13 of 2003 about Employment. This research took a number of respondents as many as 61 people.

Data were obtained through questionnaires and interviews with key informants then further processed to be tested by the Minister Regulation of Labour No. PER-01/MEN/1999 about Minimum Wage and the Law No. 13 of 2003 about Employment. So we can see the level of the payment of wages and workers' rights received of labour outsourcing company PT Jawari Sentosa, Tualang, District Siak in accordance with the provisions of laws and regulations that are applicable.

The results showed that the company has not fully implement policies regarding the payment of wages by the Minister Regulation of Labour No. PER-01/MEN/1999 about Minimum Wage is equal to 73 % that have not been implemented properly and the rights of workers under the Law No. 13 of 2003 about Employment is equal to 66 % that has not been properly implemented.

Keyword: Payment of Wages, Workers' Rights, Analysis

PENDAHULUAN

Pada saat ini, penggunaan tenaga kerja outsourcing oleh perusahaan sudah lazim dilaksanakan. Pada umumnya perusahaan tersebut bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan outsourcing) dan perusahaan pemborong pekerjaan (perusahaan principal). Walaupun sistem ini banyak mengundang protes terutama dari pihak pekerja, namun pelaksanaannya tetap berjalan.

Adanya ketidaksetujuan dari pihak pekerja terhadap pelaksanaan sistem outsourcing ini jika dirujuk kepada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jelas dikatakan bahwa penggunaan tenaga kerja outsourcing dilaksanakan pada pekerjaan musiman dan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama di perusahaan tersebut. Namun dalam prakteknya untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus pun banyak yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.

Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut biasanya dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja (perusahaan principal) dengan perusahaan penerima kerja (perusahaan outsourcing). Perusahaan principal akan menetapkan kualifikasi dan syarat-syarat kerja, dan berdasarkan itu perusahaan outsourcing akan merekrut tenaga kerja yang diperlukan.

Perusahaan outsourcing yang akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan principal haruslah berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini diatur dalam PER-19/MEN/2012 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa perusahaan penyedia

jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

Dengan demikian jelas hubungan hukum pekerja bukan dengan perusahaan principal, akan tetapi dengan perusahaan outsourcing. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ada tiga pihak di dalam sistem outsourcing ini, yaitu perusahaan principal (pemberi kerja), perusahaan outsourcing (penyedia tenaga kerja), dan tenaga kerja.

Di sisi lain, banyak terjadi penolakan terhadap sistem ini, salah satunya adalah karena tidak terjaminnya kelangsungan kerja bagi pekerja. Karena setiap saat pekerja dapat diberhentikan dan perusahaan tidak diharuskan membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak hanya itu, penyimpangan-penyimpangan lain pun juga sering dilakukan oleh perusahaan, seperti upah pekerja outsourcing yang sering di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada pekerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tenaga kerja yang tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek, tenaga kerja tidak memiliki hak untuk cuti, terjadinya pemotongan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tenaga kerja yang diberhentikan tidak diberi uang pesangon/kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Seperti yang terjadi pada kasus PT Jawari Sentosa yang menerapkan upah minimum pekerja tidak sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) se-provinsi Riau tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap dan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Siak adalah senilai Rp 1.600.000,-. Akan tetapi, PT Jawari Sentosa tersebut membayar upah minimum yang diterima pekerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.1 Data Penyimpangan Upah yang Terjadi Pada PT Jawari Sentosa

Nama Perusahaan	Data			Jenis Penyimpangan
	Jenis Pekerjaan	Upah Per Hari	Total Upah Per Bulan	
PT Jawari Sentosa	Supir Pompong	Rp 52.800	Rp 1.584.000	Di bawah UMK
	Supir Minibus	Rp 61.800	Rp 1.854.000	Tidak terjadi penyimpangan
	Supir Truk	Rp 61.800	Rp 1.854.000	Tidak terjadi penyimpangan
	Cleaning Service	Rp 44.800	Rp 1.344.000	Di bawah UMK
	Operator Genset	Rp 44.800	Rp 1.344.000	Di bawah UMK
	Tata Usaha Kantor	Rp 49.800	Rp 1.494.000	Di bawah UMK
	Tukang Masak	Rp 44.800	Rp 1.344.000	Di bawah UMK
	Operator alat berat	Rp 44.800	Rp 1.344.000	Di bawah UMK
	Pengurus Gudang	Rp 44.800	Rp 1.344.000	Di bawah UMK

Sumber: PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak tahun 2013

Berdasarkan pada tabel 1.1.1 di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa jenis pekerjaan yang upahnya dibayarkan di bawah upah minimum Kabupaten Siak. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) se-provinsi Riau tahun 2013 yang menetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Siak adalah senilai Rp 1.600.000,-.

Tidak hanya Upah Minimum Kabupaten (UMK), PT Jawari Sentosa tersebut juga membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1.2 Data Penyimpangan Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) Oleh Tenaga Kerja Outsourcing yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Nama Perusahaan	Jenis THR yang diberikan perusahaan	Jumlah	Unit
PT Jawari Sentosa	Roti Kaleng	2	Kaleng
	Sirup	3	Botol

Sumber: PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak tahun 2013

Berdasarkan pada tabel 1.1.2 di atas dapat dilihat bahwa PT Jawari Sentosa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana, Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya diterima oleh karyawan outsourcing adalah 1 (satu) bulan upah.

Di samping itu, tenaga kerja yang dimiliki oleh PT Jawari Sentosa juga tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa perusahaan wajib untuk menyertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek. Perlindungan yang harus diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua (pensiun) dan meninggal dunia.

METODE

Pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 61 orang responden dengan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik pengukuran dari penelitian ini adalah menggunakan Skala Guttman. Dimana pada penelitian yang menggunakan Skala Guttman ini terdapat dua interval yaitu “*baik*” dengan rentang 0,50 – 1,00 dan “*tidak baik*” dengan rentang 0,00 – 0,49.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Skala Guttman, maka diperoleh hasil tingkat pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja yang diterapkan oleh PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak berada dalam kategori tidak baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil nilai rata-rata penilaian responden secara keseluruhan mengenai tingkat pembayaran upah yang dilakukan oleh PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak adalah sebesar 0,03 (rentang 0,00 – 0,49) yang artinya tingkat pembayaran upah yang dilaksanakan oleh PT Jawari Sentosa masih belum sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Yang mana hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) se-Provinsi Riau tahun 2013 yang menetapkan bahwa upah minimum yang berlaku di Kabupaten Siak adalah sebesar Rp 1.600.000,-.

Dan hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil nilai rata-rata penilaian responden secara keseluruhan mengenai pelaksanaan hak pekerja yang diterapkan oleh PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak adalah sebesar 0,30 (rentang 0,00 – 0,49) yang artinya pelaksanaan hak pekerja yang diterapkan oleh PT Jawari Sentosa masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja perusahaan outsourcing PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak berada dalam kategori tidak baik. Hal ini disebabkan karena tingkat pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja yang diterapkan oleh PT Jawari Sentosa, Tualang, Kabupaten Siak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

PT Jawari Sentosa perlu melaksanakan berbagai upaya untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap tingkat pembayaran upah dan hak pekerja yang diterima tenaga kerja agar seluruh tenaga kerja merasa adil atas tingkat pembayaran upah dan hak pekerja yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Cascio, Wayne F. (1993). *Managing Human Resources, Productivity, Quality of Work Life, Profits Fourth Ed.* New York: Mac Graw Hill.
- Faiz, Muhammad. (2007, 20 Mei). *Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan.* Diakses 29 Agustus 2013, dari <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html>.
- Garaventa, Eugene dan Thomas Tellefsen. (2001). *Outsourcing: The Hidden Costs.* New York: John Wiley and Sons Inc.
- Greaver II, Maurice F. (1999). *Strategic Outsourcing, a Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives.* USA: American Management Association.
- Handoko, T. Hani. (1992). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu SP. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Indrajit, Eko dan Djokopranoto. (2003). *Proses Bisnis Outsourcing.* Jakarta: Grasindo.
- Jauvani, Ella. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi 2.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Jehani, Libertus. (2008). *Hak-Hak Karyawan Kontrak.* Jakarta: Forum Sahabat.
- Moekijat, Drs. (1992). *Administrasi Gaji dan Upah.* Bandung: Mandar Maju.
- Mukaram dan Marwansyah. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.
- Rivai, Veithzal. (2007). *Perburuhan & Tenaga Kerja Masalah-Masalah Dalam Outsourcing.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Agus. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: IPWI.
- Umar, Husein. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Yasar, Iftida. (2012). *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus.* Jakarta: Pelita Fikir Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-19/MEN/2012 tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK)
se-Provinsi Riau tahun 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur.